

**PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* MELALUI
FITUR *MARKETPLACE* BUKAEMAS**

(Skripsi)

Oleh:

INDAH KURNIA ANGGRAINI

1612011303



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* MELALUI FITUR *MARKETPLACE* BUKAEMAS

Oleh

Indah Kurnia Anggraini

Jual beli *online* adalah kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan *platform* yang ada seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Berbagai macam barang dapat dijual melalui *platform* tersebut, seperti emas dan yang lainnya. Dalam hal ini aplikasi Bukalapak meluncurkan fitur BukaEmas untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli emas. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian agar dapat mengetahui dengan jelas prosedur dan proses pelaksanaan jual beli. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai syarat dan prosedur dalam pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas, serta hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas.

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dari tulisan ini disimpulkan bahwa fitur *marketplace* BukaEmas memiliki beberapa syarat dan prosedur yang ditujukan kepada para penggunanya dimana mereka sebagai calon pengguna harus memenuhi semua persyaratan yang ada seperti mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan beberapa dokumen penting lainnya. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan jual beli emas secara *online* ini berlangsung yaitu; ketidakjelasan persetujuan para pihak; batalnya perjanjian karena tidak cakap; dan kesalahan dalam pengiriman emas fisik.

Kata Kunci: Jual Beli Emas *Online*, *Marketplace*, Jual Beli.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BUYING AND SELLING GOLD ONLINE THROUGH THE BUKAEMAS MARKETPLACE FEATURE

By

Indah Kurnia Anggraini

Online buying and selling is an activity that involves doing business activities (buying and selling) with internet media. Online buying and selling can be done by utilizing existing platforms such as Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, and others. A wide variety of goods can be sold through the platform, such as gold and others. In this case, the Bukalapak application launched the BukaEmas feature to make it easier for people to buy and sell gold. Based on this, the author wants to conduct research in order to clearly know the procedures and processes of buying and selling. The problems in this study are regarding the terms and procedures for the implementation of buying and selling gold online through the BukaEmas marketplace feature, as well as obstacles that may occur in the implementation of buying and selling gold online through the BukaEmas marketplace feature

This type of research uses normative research with descriptive research type. The problem approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Data collection uses primary data, secondary data, and tertiary data. The data analysis used in this study is qualitative analysis.

The results of research and discussion from this paper concluded that the BukaEmas marketplace feature has several terms and procedures addressed to its users where they as prospective users must meet all existing requirements such as uploading Identity Cards (KTP), Taxpayer Identification Numbers (NPWP), and several other important documents. The obstacles that occur during the implementation of buying and selling gold online are taking place, namely; vagueness of the parties' agreement; nullity of the agreement due to incompetence; and errors in physical gold delivery.

Keywords: Buying and Selling Gold Online, Marketplace, Buying and Selling.

**PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* MELALUI
FITUR *MARKETPLACE* BUKAEMAS**

Oleh:

INDAH KURNIA ANGGRAINI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul : **PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS
SECARA *ONLINE* MELALUI FITUR
MARKETPLACE BUKAEMAS**

Nama Mahasiswa : Indah Kurnia Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011303

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 19800919 200501 2 008


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 1971021 119980 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Sekretaris/anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing: Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Kurnia Anggraini

NPM : 1612011303

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* MELALUI FITUR *MARKETPLACE* BUKAEMAS**” asli hasil karya saya sendiri bukan Plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023



Indah Kurnia Anggraini
NPM. 1612011303

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Indah Kurnia Anggraini, dilahirkan pada tanggal 04 Mei 1999 di Teluk Betung, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Harry Raharto dan Ibu Yohana Rohmah.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di SDN 1 Candimas pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Natar pada tahun 2013, SMK Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2016.

Selama menempuh Pendidikan sebagai mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA). Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2019 selama 40 hari di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Pelangi yang muncul setelah hujan adalah janji alam bahwa masa buruk telah
berlalu dan masa depan akan baik-baik saja”

(Windry Ramadhina)

“Tua kaya raya, mati masuk syurga”

(Indah Kurnia Anggraini)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan.

Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah*.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Harry Raharto dan Ibu tersayang Yohana Rohmah

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati memberiku doa dan motivasi untuk emjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua di jalan yang benar menuju keberhasilan saya saat ini.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Allah *Subhanahu Wa Ta'la*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL BELI EMAS SECARA *ONLINE* MELALUI FITUR *MARKETPLACE* BUKAEMAS”** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung
Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Kasmawati, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Ketiga saudara kandungku, A. Ayu Wulandari, S.Kom., Ozil Rynata Azzahra dan Bunga Annisa terima kasih telah membantu, membimbing, memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini;
11. Kakak ipar saya, Adi Permana, S.Kom., M.Ti., terima kasih telah mendoakan dan mendukung setiap langkah yang saya lalui;

12. Keponakanku, Ayna Alfa Komala, terima kasih telah menghibur dan memberi semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
13. Teman istimewa saya, Rachmad Budianto, S.Kom., terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Sahabat-sahabat di Perkedel, A. Reza Pratama, S.H., Fany Subyanto, S.H., Fariadh Apriyadi, S.H. M.H., Roynaldi, S.H., Yudha Mahendra S.H., Gani Affan, S.H., M. Fatur, S.H., M. Irfan Agung Maulana, S.H., dan Nadya Safira, terima kasih telah memberikan canda tawa, suka maupun duka selama masa perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi, Tri Rahayuningtyas, S.H., Bernadeta, terima kasih telah saling memotivasi dan memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini;
16. Teman-teman KKN Desa Marga Mulya, Desi, Dimas, Vita, dan Yogi terima kasih untuk waktu dan dukungannya hingga saat ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Permasalahan	6
C.Ruang Lingkup.....	6
D.Tujuan Penelitian	6
E.Kegunaan Penelitian	7
1.Kegunaan Teoritis	7
2.Kegunaan Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Syarat Sah Perjanjian.....	12
3. Asas-Asas Perjanjian	16
4. Unsur-Unsur Perjanjian	19

5.	Macam-Macam Perjanjian	20
6.	Subjek dan Objek Perjanjian.....	21
7.	Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	23
8.	Hak dan Kewajiban	23
9.	Berakhirnya Suatu Perjanjian	24
B.	Tinjauan Umum dan Pengertian Jual Beli Online.....	24
1.	Sejarah Jual Beli <i>Online</i>	24
2.	Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	27
3.	Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	28
4.	Syarat Sahnya Jual Beli <i>Online</i>	29
5.	Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli	30
6.	Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	31
7.	Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	33
8.	Unsur dalam Jual Beli	35
9.	Mekanisme Perjanjian Jual Beli.....	37
C.	Transaksi Emas dengan Media Internet (<i>Online</i>).....	40
1.	Pengertian Emas	40
2.	Emas <i>Online</i>	42
D.	Kerangka Berpikir	43
III.	METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian	45
B.	Tipe Penelitian	46
C.	Pendekatan Masalah	47
D.	Data dan Sumber Data	49
E.	Metode Pengumpulan Data.....	50
F.	Metode Pengolahan Data	50
G.	Analisis Data	51
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A.	Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> Melalui Fitur <i>Marketplace</i> BukaEmas	52
B.	Hambatan dalam Pelaksanaan Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> Melalui Fitur <i>Marketplace</i> BukaEmas.....	58
V.	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang meliputi dalam mencapai suatu tujuan. Teknologi dapat menghubungkan manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya melalui perkembangan teknologi komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan perubahan social pun berlangsung sangat cepat.

Media penghubung yang kemudian dinamakan internet pun tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi. Internet memberikan berbagai fasilitas bagi para penggunanya, salah satu fasilitas tersebut adalah fasilitas sebagai media jual beli. Bagi pelaku bisnis *online*, internet merupakan media untuk mencari keuntungan berupa materi. Caranya tentu dengan memaksimalkan penggunaan dari internet itu sendiri.

Melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan mudah. Berbagai kalangan tentunya merasakan kemudahan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Dalam bidang ekonomi, hakikat jual beli sebenarnya adalah saling tolong menolong terhadap sesama manusia dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

Jual beli *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Dengan jual beli *online* ini pihak penjual dan pembeli tidak memiliki keharusan untuk bertatap muka secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan transaksinya.

Mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan antar negara. Dengan menampilkan barang dagangannya di internet berupa gambar, harga, dan deskripsi produk, para pelaku bisnis *online* dapat dengan mudah menemukan calon pembelinya.

Berinvestasi dalam bentuk emas sebenarnya telah dilakukan masyarakat selama berabad-abad. Para raja dan bangsawan dulu menyimpan emas sebagai simbol kekuasaan. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan emas untuk keperluan upacara dan bahan baku perhiasan. Selama berabad-abad, masyarakat menyadari bahwa emas adalah komoditi yang akan diterima secara luas oleh berbagai bangsa. Investasi emas ini diminati kalangan masyarakat karena tergolong mudah untuk dilakukan, dan emas memiliki kelebihan dimana nilai emas itu sendiri dari tahun ke tahun cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan.

Jual beli *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan *platform* yang disediakan oleh berbagai macam *e-commerce* seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Pertumbuhan *e-commerce* tidak terlepas dari pelaku konsumen Indonesia yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam berbelanja. Perilaku masyarakat yang menyukai kegiatan berbelanja *online* rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak produsen yang ada di masyarakat.¹ Perkembangan jual beli *online* sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Berbagai macam barang dapat dijual melalui *platform* tersebut, mulai dari kebutuhan sehari-hari, alat-alat olahraga, perlengkapan rumah tangga, produk kecantikan, emas, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu perusahaan perdagangan elektronik bernama PT. Bukalapak Tbk bekerjasama dengan PT. Indonesia Logam Pratama (Treasury) melalui aplikasi Bukalapak meluncurkan Fitur BukaEmas yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli emas secara *online*.

Fitur BukaEmas yang ada di Bukalapak tersebut diluncurkan pada tanggal 19 Juli 2017. Sejak tanggal launchingnya hingga pada tanggal 18 Februari 2019, pengguna BukaEmas di Bukalapak sudah mencapai 50 juta pengguna.² Bagi para pengguna yang ingin memiliki emas dapat membelinya dengan berat mulai dari 0,0001 gram atau mulai dari harga Rp 92 dengan kelipatan 0,0001, nominal

¹ <https://www.google.com/amp/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/02/10/162614/peng-aruhecommerce-terhadap-pertumbuhan-ekonomiindonesia>, diakses pada 2 Juni 2023

² <https://market.bisnis.com/read/20190218/235/890280/transaksi-emas-di-bukalapak-cenderung-meningkat/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2019, Pukul 19.25

tersebut dinilai sangat terjangkau jika dibandingkan dengan pembelian emas pada umumnya. Jika saldo emas pengguna sudah mencapai 1 gram, pengguna dapat melakukan pencairan saldo emas yang dimilikinya. Pengguna pun diberi kebebasan untuk dapat menjual kembali emas yang telah dibeli melalui fitur BukaEmas kapanpun ia mau. Kegiatan penjualan, pembelian dan penarikan BukaEmas tersebut dapat dilakukan menggunakan saldo BukaDompet atau *instant payment* (BCA, KlikPay, dan sejenisnya).

Pengguna yang akan membeli emas dengan saldo BukaDompet harus memastikan bahwa nominal emas yang akan dibeli tidak melebihi nominal saldo BukaDompet yang dimilikinya. Bagi pengguna yang ingin menjual kembali emasnya, bisa masuk pada bagian Saldo dan Transaksi, lalu pilih menu Jual. Kemudian masukkan nominal emas yang akan dijual dan hasil penjualan emas akan langsung masuk ke dalam saldo BukaDompet yang ada di akunya.

Dalam bertransaksi, pembeli berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kondisi, nilai tukar atau jaminan yang sudah disepakati; berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk didengar pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas secara *online*.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi; sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Merujuk pada suatu hal tertentu diatas bahwa syarat sah perjanjian adalah harus adanya objek dalam perjanjian tersebut. Artinya, perjanjian jual beli harus menunjukkan objeknya secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selanjutnya mengenai bisnis e-commerce ini dimuat pada Pasal 1457 KUH Perdata dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Perdagangan yang dilakukan secara elektronik ini juga dimuat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan penjabaran diatas, sesuai dengan aspek hukum perdata bahwa keberadaan transaksi jual beli emas *online* masih kontradiksi jika ditinjau dari hukum perdata terutama Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu keberadaan transaksi emas secara *online* juga masih belum terlalu jelas mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan jual beli emas *online*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Emas Secara Online Melalui Fitur Marketplace BukaEmas”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jual beli emas secara *online*?
2. Adakah hambatan dalam pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas?

C. Ruang Lingkup

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih fokus dan terarah, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini, meliputi ruang lingkup pada bidang ilmu Hukum Perdata khususnya mengkaji tentang syarat dan hambatan yang mungkin terjadi dalam transaksi jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami syarat dan prosedur alam transaksi jual beli emas *online* yang ada pada fitur BukaEmas di Bukalapak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Mengetahui dan memahami hambatan yang timbul saat melakukan jual beli emas secara *online* yang dilakukan melalui fitur BukaEmas di Bukalapak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan praktik jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas di Bukalapak, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan masukan bagi calon pengguna baru.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam:

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya jual beli emas secara *online*.
- b. Memberikan gambaran bagi pembaca mengenai syarat dan prosedur yang digunakan dalam jual beli emas secara *online*, dan hambatan yang timbul saat melakukan jual beli emas secara *online* yang dilakukan melalui fitur *marketplace* BukaEmas di Bukalapak.
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, referensi, dan sumber informasi serta bahan kajian bagi pembaca yang memerlukan.
- d. Salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.³

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah

³ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm. 16

jasas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁴

Rumusan pasal 1313 KUHPerdara memberika suatu konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak , dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

Dalam hal ini, kesepakatan para pihak adalah unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah dengan adanya penawaran dan penerimaan. Namun secara garis besar, terjadinya kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,

⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 – 1456 BW)*, Jakart.: Rajagrafindo Persada, 2011, Hlm. 63.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan 19*, Jakarta: Intermasa, 2001, Hlm. 1

karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁶

Abdul Kadir Muhammad merumuskan Kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut; bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai sebuah tindakan hukum dua belah pihak dan dalam suatu perjanjian akibat hukum yang muncul memang dikehendaki oleh para pihak dan pihak-pihak terkait pada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Dipergunakannya kata tindakan hukum tidak hanya menunjukkan bahwa yang muncul karena kehendaknya sendiri. Digunakannya kata tindakan hukum tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak, tetapi juga

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Hlm. 97.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, Hlm. 1.

tersimpul dengan adanya kata “sepakat” yang tidak mungkin ada pada *Onrechmatige daad* dan *Zaakwaarneming*.

Menurut Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan hubungan dalam hal ini bisa berupa hubungan harta benda ataupun hukum kekayaan, yang mana salah satu pihak memperoleh kekuatan hak untuk mendapatkan prestasi dan juga memiliki kewajiban menunaikan prestasi kepada pihak yang lain.

Menurut doktrin teori lama, yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini telah jelas menampakkan adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum atau lenyapnya hak dan kewajiban. Sedangkan berdasarkan teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru ini, tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁹

⁸ Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, 2001

⁹ Salim HS, *Op. Cit.*, Hlm. 15

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu, berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh semua pihak karena dari syarat-syarat itu dapat diketahui hak dan kewajiban dan cara melaksanakan perjanjian oleh para pihak. Jikas semua itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat sahnya perjanjian ada empat, yaitu:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak yang ada dalam sebuah perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan tanpa paksaan. Dengan sepakat, maksudnya ialah bahwa para pihak setuju mengenai hal-hal pokok yang ada di perjanjian tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga harus dikehendaki oleh pihak kedua. Cara untuk mengutarakan kesepakatan inipun bermacam-macam, bisa melalui tulisan, bisa juga dilakukan dengan ucapan secara tegas maupun diam-diam, serta melalui symbol-simbol tertentu.

Pernyataan pihak yang menawarkan perjanjian biasa dinamakan tawaran (*offerte*) sedangkan pihak yang menerima tawaran biasa dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat haruslah diberikan secara bebas, dalam artian tidak ada paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan, maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak menyebabkan batalnya perjanjian, kecuali apabila kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang yang menjadi pokok dari perjanjian.¹⁰

b. Kecakapan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian adalah setiap orang kecuali ia dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

Adapun orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), orang dibawah pengampuan dan perempuan yang sudah menikah. Orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum, yaitu dapat dimintakannya pembatalan perjanjian kepada hakim.

Mereka yang berada di bawah pengampuan berdasarkan pasal 433 KUH Perdata adalah orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.

c. Suatu hal tertentu

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Hlm. 93.

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah objek perjanjian harus dapat ditentukan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum pada saat perjanjian dibuat. Untuk menentukan barang yang akan menjadi objek perjanjian, dapat menggunakan berbagai cara seperti; menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Mengenai suatu hal tertentu ini juga diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 2) Pada pasal 1332 KUH Perdata tertulis bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai syarat keempat ini bersangkutan dengan isi perjanjian yang tidak berlawanan atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat diatas bersifat kumulatif yang artinya harus dipenuhi semuanya baru kemudian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Dua syarat pertama disebut subyektif, karena menyangkut subyek atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Sedangkan dua syarat terakhir disebut obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek dari perjanjian. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak ada perjanjian sehingga tidak perlu dilakukan pembatalan).¹¹

Dalam hal keabsahan, didalam perjanjian memiliki hubungan hukum yang tidak bisa dilepaskan yakni, hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela maka pihak lainnya dapat menuntut melalui pengadilan. Karena suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi oleh keduanya.

Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan dan memenuhi tuntutan, yang artinya tidak ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang sebelumnya disepakati oleh para pihak. Dengan adanya hubungan hukum tersebut, timbullah tanggung jawab para pihak dalam suatu perjanjian.

Tanggung jawab merupakan realisasi dari kewajiban para pihak terhadap pihak yang lain, karena untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasil dari realisasi tersebut adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna dan atau tidak sempurna. Dikatakan terpenuhi secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹¹ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

Dikatakan tidak terpenuhi secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya tidak sebagaimana mestinya sehingga pihak lain dirugikan. Hal ini menimbulkan masalah.

3. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir maupun berpendapat. Hukum perjanjian sebagaimana menurut KUH Perdata mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak dari para pihak untuk mencapai tujuan, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak ini tertulis pada pasal 138 KUH Perdata ayat 1 yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-oleh berisikan suatu

pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya dalam membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kata sepakat atau kesepakatan antara para pihak untuk lahirnya sebuah perjanjian. Seperti yang tertulis pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kata sepakat antar para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini juga berkaitan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan setiap orang diberi kebebasan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.¹²

Dengan demikian, apabila tercapai kata sepakat antar para pihak, lahirlah perjanjian meskipun perjanjian belum dilaksanakan saat itu juga. Hal ini menjelaskan bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka.

c. Asas mengikatnya suatu kontrak (*pacta sunt servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana undang-undang mengikatnya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

¹² Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2018, Hlm. 49.

d. Asas itikad baik

Mengenai asas itikad baik, pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan oleh pihak yang mengadakannya dengan itikad yang baik. Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1981, sebutkan mengenai maksud dari itikad baik yaitu:

- 1) Kejujuran dalam membuat kontrak
- 2) Pada tahap pembuatan, ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan jabatan, para pihak dianggap beritikad baik
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata untuk mencegah perilaku tidak baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian tersebut¹³

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata,

¹³ Shidarta, *Op. Cit.*, Hlm. 51

bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” dan pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”..

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, dikenal tiga unsur yaitu:

a. Unsur *essensialia*

Unsur ini adalah unsur yang wajib ada dalam setiap perjanjian, tanpa adanya unsur ini kesalahpahaman antar para pihak bisa saja terjadi dan perjanjian dianggap tidak ada. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, apabila tidak ada maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian maka undang-undanglah yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur ini dianggap selalu ada dalam setiap perjanjian. Sebagai contohnya, apabila dalam perjanjian tidak mengatur tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan KUH Perdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *accidentalialia*

Unsur *aksidentalita* adalah unsur pelengkap bagi suatu perjanjian. Unsur ini merupakan syarat khusus yang ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Contohnya mengenai penentuan tempat saat perjanjian akan dilakukan.

5. Macam-Macam Perjanjian

Berdasarkan kriterianya, perjanjian diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu:

a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perbedaan jenis ini didasarkan pada kewajiban prestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak saling memberikan prestasi, misalnya jual beli, sewa-menyewa, atau tukar-menukar. Sedangkan, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani hanya kepada satu pihak untuk memberi prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perbedaan perjanjian ini didasarkan pada pemberian nama yang diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak adanya pemberian nama. Perjanjian Bernama diatur dalam *title* V-XVII KUH Perdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian bernama juga tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ada dalam kehidupan masyarakat.

c. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan

Pembeda antara dua jenis perjanjian ini adalah pada tujuan dari perjanjian tersebut. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan seperti yang terjadi pada hibah dan tukar-menukar.

d. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perbedaan dari kedua jenis perjanjian ini terletak pada cara terbentuknya perjanjian. Perjanjian konsensual adalah yang untuk terjadinya hanya memerlukan kata sepakat. Perjanjian ini baru pada tahap menimbulkan hak dan kewajiban. Tujuan dari perjanjian ini baru akan tercapai apabila ada tindakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Perjanjian real merupakan perjanjian yang tidak bisa hanya dengan kata sepakat tetap juga mensyaratkan adanya penyerahan secara nyata barang yang menjadi objek perjanjian.

e. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

6. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian ada dua macam subjek perjanjian, yaitu yang pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu, harus dewasa, sehat pikirannya, tidak dilarang oleh hukum dan perbuatannya tidak dibatasi oleh hukum.¹⁴

b. Objek Perjanjian

Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian”. Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dan lain-lain, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan jasa konsultasi lainnya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa.

Tentang objek perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada artinya perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu.

¹⁴ I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press, 2010, Hlm. 33.

7. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Menurut pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik Kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang, artinya setiap pihak pada perjanjian harus menaati perjanjian itu sama seperti menaati undang-undang, dan perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Jadi, apabila ada pihak yang melanggar perjanjian dapat dikenakan hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

8. Hak dan Kewajiban

Menurut Sudikno Mertokusuma, setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.¹⁵

Hak terbagi menjadi dua, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hukum antara subjek dengan hukum yang menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Pada hak absolut, pihak ketiga berfungsi untuk memenuhi eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. yang

¹⁵ Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1995, Hlm. 39.

termasuk pada hak absolut adalah hak milik hipotik, dan hak intelektual. Hak relatif adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum tersebut. Hak relatif berisi wewenang untuk menuntut hak namun berlaku hanya bagi orang-orang tertentu dan tidak berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian.

9. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, yang menyebabkan berakhirnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembiayaan tunai, diikuti dengan penitipan atau penitipan
- c. Karena pembaharuan utang
- d. Karena penjumlahan hutang atau kompensasi
- e. Karena pencampuran hutang
- f. Karena pembebasan hutang
- g. Karena musnahnya barang hutang
- h. Karena pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal
- j. Karena lampu waktu

B. Tinjauan Umum dan Pengertian Jual Beli *Online*

1. Sejarah Jual Beli *Online*

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksiya perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal computer maupun super komputer. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.¹⁶

E-Commerce merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis online contract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.¹⁷

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 200.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 201.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari, dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan suatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Untuk melengkapi uraian tersebut, akan disajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:

“welcome to xxx.com. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter „xxxNews”, which will be sent to your electronically every week at a cost of \$5.00 per week. We will sent you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time...”

“... For a subscription, click the “OK” button, or for subscription call 1-800-345-444 and give your name and address at the tone, or send an e-mail with the words „aaa” to subscribe@xxx.com.”

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu pihak XXX.Com dengan ketentuan tertentu yang tercantum di dalamnya. Jika penerima penawaran setuju dengan penawaran, maka ia dapat melanjutkan transaksi dengan cara yang tercantum dalam penawaran itu.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 203.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Online*

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan online, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim *e-mail*. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet yang dilakukan tanpa kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

¹⁹ Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online*, Yogyakarta: MediaKom, 2013, Hlm. 4

Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli online (e-commerce) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.²⁰

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Sedangkan pengertian dari Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.²¹ Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Angka (2) UU ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan

²⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009, Hlm. 214.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pasal 3 UU ITE mengatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

4. Syarat Sahnya Jual Beli *Online*

Mengenai syarat sahnya jual beli *online*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mengaturnya, sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan transakse elektronik.
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab.

- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

5. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perikatan, dalam perikatan sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Perikatan bersyarat (pasal 1253-1267) KUH Perdata

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.²²

- b. Perikatan dengan ketetapan waktu (pasal 1268-1271) KUH Perdata

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menanggungkan, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian.²³

- a. Perikatan yang membolehkan memilih *alternatif* (pasal 1272-1277) KUH Perdata

Perikatan yang memperbolehkan memilih merupakan suatu perikatan yang memiliki dua atau lebih macam prestasi, sedangkan orang yang berhutang diserahkan yang mana dilakukan.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXIII, Jakarta: PT Intermasa, 2010, Hlm. 128.

²³ *Ibid.*, Hlm. 129.

b. Perikatan tanggung-menanggung (pasal 1278-1295) KUH Perdata

Perikatan tanggung-menggung adalah suatu perikatan di mana beberapa orang yang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya.

c. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (pasal 1296-1303) KUH Perdata

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Mengenai dibagi atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.

d. Perikatan dengan penetapan hukuman (pasal 1304-1312) KUH Perdata

Perikatan dengan penetapan hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa pihak yang berhutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatanya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila tidak terpenuhi penetapan hukuman sebagai ganti kerugian yang diderita karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya suatu perjanjian.²⁴

6. Jenis-Jenis Perjanjian Jual Beli *Online*

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 131.

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis *e-commerce* dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:²⁵

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

b. *Business to Customer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Cunsomer to Cunsomer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Cunsomer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

²⁵ [Http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf) diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 18.30 WIB.

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan Lembaga Pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain.

h. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

i. *Governor to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

j. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

7. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:

a. Penjual (*merchant*)

Penjual yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.

b. Konsumen

Konsumen adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*.

c. *Acquirer*

Acquirer adalah pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*

Perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.

e. *Certification Authorities*

Certification Authorities adalah pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada marchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara *manual/cash*.²⁶

8. Unsur dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

a. Barang/benda yang diperjual belikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-505 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan tak bertubuh;
- 2) Ada barang yang bergerak dan tidak bergerak;
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan.

²⁶ <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 18.38 WIB.

Menurut hukum perdata islam (*muamalah*), agar jual beli sah dan halal, maka transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga barang ditetapkan oleh para pihak. Sedangkan pembayaran harga yang disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran berikut:

- 1) Jual beli tunai;
- 2) Jual beli dengan cicilan/kredit; dan
- 3) Jual beli dengan pemesanan/*indent*.

c. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (pasal 1296-1303) KUH Perdata

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Mengenai dibagi atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini.

d. Perikatan dengan penetapan hukuman (pasal 1304-1312) KUH Perdata

Perikatan dengan penetapan hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa pihak yang berhutang, untuk jaminan pelaksanaan

perikatanya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila tidak terpenuhi penetapan hukuman sebagai ganti kerugian yang diderita karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya suatu perjanjian.²⁷

9. Mekanisme Perjanjian Jual Beli

Dalam bisnis, keberadaan e-commerce berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, e-commerce memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (users) setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. *Information sharing*

Merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui website pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan users di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 131.

b. *Online orders*

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para penjual (*merchant*) biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang (*product table*) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian formulir pemesanan (*order form*) dilakukan, biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “*submit*”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “*Reset*” berarti system akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, *customer* perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan *customer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail*.

c. *Online transaction*

Online transaction yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara chatting atau melalui video *conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti menggunakan *e-mail*, juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail*

address sebagai media transaksi. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar menawar melalui dunia maya (*cyberspace bargain*) antara para pihak yang terlibat transaksi e-commerce. Dalam *e-commerce*, bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (*record*) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara digital (*digital signature*) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

d. *E-payment*

Merupakan suatu system pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam e-commerce, e-payment dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk misalnya:

1) *Credit card*

Dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.

2) *E-check*

Dapat diartikan sebagai sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui *e-mail* atau *faximile*. *E-check* biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya, namun perbedaannya tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (*digital signature/digital certificate*). Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*, pertamanya customer perlu membuka account bank di internet. Dengan demikian, penerima *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

3) *Digital cash*

Merupakan system pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui system digitalcash, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Melalui e-mail, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa token (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal token tersebut. Dengan token inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (*digital cash*) untuk belanja di internet.²⁸

C. Transaksi Emas dengan Media Internet (*Online*)

1. Pengertian Emas

²⁸ Burhanuddin S., *Op. cit.*, Hlm. 214-217

Emas adalah logam mineral yang merupakan salah satu bahan galian logam yang bernilai tinggi baik dari sisi harga maupun sisi penggunaan. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*placer*). Emas terdapat di alam dalam dua tipe deposit, pertama sebagai urat (*vein*) dalam batuan beku, kaya besi dan berasosiasi dengan urat kuarsa. Lainnya yaitu endapan atau *placer deposit*, dimana emas dari batuan asal yang tererosi terangkut oleh aliran sungai dan terendapkan karena berat jenis yang tinggi. Emas terbentuk karena adanya kegiatan vulkanisme, bergerak berdasarkan adanya thermal atau panas di dalam bumi.²⁹

Emas adalah logam padat, lembut, mengkilat dan merupakan salah satu logam yang paling lentur dibandingkan dengan logam murni yang lain. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik. Sifat emas tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainya dan emas memiliki inert yang tinggi sehingga tidak teroksidasi dan berkarat sehingga menyebabkan emas dianggap sebagai “bahan atau logam mulia”.³⁰ Dibandingkan dengan jenis logam lainnya emas memiliki beberapa kelebihan, seperti pendapat dari Jack Weatherford “Dimanapun ingin menyentuhnya, mengenakanya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang berubah menjadi hijau besi yang mudah berkarat dan perak yang memudar, emas murni

²⁹ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, Jakarta: Tangga Pustaka, 2011, Hlm. 5.

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 6.

tetaplah murni tidak berubah”. Sifat-sifat alamiah inilah yang menyebabkan nilai atau harga emas menjadi amat bernilai.

Emas merupakan sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, emas juga banyak digunakan sebagai alternatif instrumen investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan individu maupun suatu bangsa. Sejak pertama kali ditemukan hingga saat ini emas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Selain fungsinya yang istimewa sebagai perhiasan dan logam mulia, emas juga memiliki fungsi lain seperti mudah dibentuk sesuai keinginan, warna yang menarik, selain itu emas juga merupakan logam yang memiliki sifat konduktor yang sangat baik dimana penggunaan emas dapat digabungkan dengan jenis logam lainnya. Seperti pada industri elektronik, komputer, kedokteran dan penerbangan adalah beberapa contoh sektor yang menggunakan emas dalam produk-produknya. Sementara itu dalam dunia keuangan dan investasi, emas dikenal sebagai aset yang memiliki nilai lebih dan berharga dibandingkan dengan logam lainnya, dalam sistem periodik unsur logam emas termasuk dalam golongan logam mulia sejenis komoditas yang memiliki nilai instrinsik yang tinggi. Emas sejak lama dipergunakan sebagai aset untuk melindungi nilai suatu kekayaan.³¹

2. Emas *Online*

Salah satu profuk yang sangat menarik perhatian pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online* adalah emas. Di Indonesia sendiri, emas banyaj sekali diminati karena masyarakat menganggap bahwa emas adalah salah sattu komoditi

³¹ Wiliam Tanuwidjaja, *Cara Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009, Hlm.40.


utama. Emas juga salah satu instrument untuk berinvestasi di saat ini yang sangat diminati masyarakat terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan kegiatan investasi, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat.

Kemudahan dan kecepatan teknologi mendorong inovasi-inovasi baru dalam kegiatan jual beli emas. Kegiatan jual beli emas dapat dilakukan dengan media internet. Hal ini dilakukan konsumen sebagai salah satu bentuk investasi jangka Panjang, karena mereka menganggap bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan sedikit resiko kerugian.

Banyak sekali yang berfikir bahwa investasi emas relatif lebih aman dari efek inflasi dibandingkan dengan investasi jenis lain. Oleh karenanya, kesadaran dan antusias masyarakat untuk berinvestasi emas terus meningkat pesat.

D. Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Keterangan:

Bukalapak adalah salah satu *online marketplace* terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual beli, Bukalapak menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Siapa pun dapat membuka toko *online* di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak memiliki slogan “jual beli *online* mudah dan terpercaya” karena Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Bukalapak juga telah membuat aplikasi jual beli *online* yang menghubungkan jutaan pembeli dan pelapak di seluruh Indonesia.

Nantinya, penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai jenis-jenis akad jual beli yang ada dalam hukum islam sehingga dapat diketahui jenis akad apa sajakah yang dapat digunakan dalam jual beli emas secara *online*. Kemudian akan diketahui pula mengenai implementasi akad terhadap jual beli emas secara *online*, dan pandangan hukum islam mengenai jual beli emas secara *online* ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.³² Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.³³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas UI-Press, 2014, Hlm. 43.

normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³⁵

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³⁶ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai syarat dan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 143.

³⁵ Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 224

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 59

prosedur dalam jual beli emas secara *online*, serta hambatan dalam pelaksanaan jual beli emas secara *online* melalui fitur *marketplace* BukaEmas.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.³⁷

Dalam membahas penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan masalah, yaitu:³⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar penelitian. Pendekatan perundang-undangan sering digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang masih dianggap kurang atau bahkan mendorong praktik-praktik yang menyimpang dalam spesifikasinya baik secara teknis maupun praktis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan (*legal issue*) yang sedang dihadapi. Misalnya, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Konstitusi dengan Undang-Undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 112.

³⁸ Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue approach) dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Legal Opinion, (28 Desember 2017)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode dalam penelitian hukum, yang memberikan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah penelitian hukum, dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan untuk melihat keterkaitannya dengan konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang terkait dengan normalisasi hukum, apakah telah sesuai dengan yang terkandung atau tidak dalam konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman ide/doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyikapi permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman ide/doktrin akan memperjelas gagasan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) karena penulis akan meneliti mengenai peraturan perundangan berupa hukum positif Indonesia, yang termasuk juga di dalamnya berupa undang-undang dan KUH Perdata yang merupakan pedoman hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini juga menganalisa mengenai hambatan dari pelaksanaan jual beli emas secara *online*.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari sumber. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif terkait jual beli emas secara online melalui fitur BukaEmas di bukalapak meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku artikel, karya tulis dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

3. Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahanibahan penunjang lainnya yang ada relevansi dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi Dokumen, mencari data sebagai bahan informasi sesuai dengan masalah penelitian, berupa dokumen, catatan, gambar dan sumber data lainnya.
3. Studi Lapangan, dilakukan guna memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan. Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan pihak pengguna yang melakukan jual beli emas secara *online*.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data dengan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang terkumpul serta memastikan bahwa data tersebut sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan permasalahan;
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan;

3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

G. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang mekanisme jual beli emas secara *online* melalui fitur BukaEmas di Bukalapak, kemudian dianalisis secara umum menurut perspektif hukum islam.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna fitur BukaEmas di Bukalapak adalah jual beli secara tidak tunai. Jadi dalam bertransaksi, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin membeli, pengguna perlu melakukan pembelian hanya melalui aplikasi, dan emas pun langsung tersimpan di akun pengguna. Begitupun ketika ingin menjual, pengguna hanya perlu klik jual melalui fitur BukaEmas di aplikasi Bukalapak dan uang pun akan langsung masuk ke dalam BukaDompet (saldo) pengguna. Jika ingin menarik emas dalam bentuk fisik, pengguna hanya perlu klik dibagian tarik emas melalui fitur BukaEmas, lalu mengisi alamat pengiriman yang diperlukan kemudian akan diproses dan emas pun akan sampai dalam waktu beberapa hari ke rumah pengguna.
2. Dalam setiap jual beli baik secara tunai maupun tidak tunai (*online*) pasti akan selalu ada hambatan, baik dari pihak pembeli maupun penjual. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan beberapa contoh hambatan yang

mungkin saja terjadi saat pelaksanaan jual beli emas secara *online*, seperti; ketidakjelasan persetujuan para pihak; batalnya perjanjian karena ketidakcakapan pihak pembeli menurut pasal 1320 KUH Perdata; dan kesalahan pihak penjual dalam hal ini Bukalapak dalam pengiriman emas fisik kepada pembeli.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pihak Bukalapak diharapkan untuk mempertegas lagi mengenai aturan dan syarat-syarat untuk menjadi pengguna fitur BukaEmas untuk dapat meminimalisir tidak penipuan.
2. Kedepannya Bukalapak diharapkan dapat menjangkau seluruh alamat pengiriman di Indonesia mengenai penarikan emas fisik melalui fitur BukaEmas ini.
3. Penjual dan pembeli hendaknya dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli emas agar terhindar dari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anam, S., & Partners. (2017). Pendekatan Perundang-Undangan. *Jurnal Legal Opinion*.
- Artadi, I., & Asmara P., I. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udaya University Press.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dipraja, S. (2011). *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* Jakarta: Tangga Pustaka.
- HS, S. (2003). *Pengertian Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika.
- Meliala, D. S. (2008). *Perkembangan Hukum Perdanna Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti.
- Miru Ahmadi, & Sakka. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*. Jakarta: Rajagrindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Rodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju.
- S., B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.
- Shidarta. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas UI Press.

- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- subekti. (2001). *Hukum Perjanjian Cetakan 19*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIII*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudikno. (1995). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tanuwidjaja, W. (2009). *Cara Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Utomo, P. (2013). *Raja Bisnis Online*. Yogyakarta: MediaKom.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

INTERNET DAN BAHAN LAINNYA

Bukalapak. (n.d.). Retrieved from <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas>

Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>

(2017, 04). Retrieved from <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>

(2019, februari 18). Retrieved from <https://market.bisnis.com/read/20190218/235/890280/transaksi-emas-di-bukalapak-cenderung-meningkat/>

(2020, 02 10). Retrieved from <https://www.google.com/amp/5/yoursay.suara.com/amp/news/2020/02/10/162614/pengaruh-e-commerce-terhadap-pertumbuhan-ekonomiindonesia>